

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Lailatul Kurniyawati

NIM : 30301900195

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2023

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG**



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0628046401

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Lailatul Kurniyawati

NIM : 30301900195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Ira Alia Macrani, S.H.,M.H

NIDN : 0602057803

Anggota

Dr. H, Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H
NIDN : 8832970018

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum
NIDN : 0628046401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,MH

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lailatul Kurniyawati

Nim : 30301900195

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



Lailatul Kurniyawati

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Kurniyawati

Nim : 30301900195

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
dengan judul :

**“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta
memberikan hak bebas Royalti Nom-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari
terbukti ada pelanggaran hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Februari 2023



Lailatul Kurniyawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Ingatlah Allah SWT saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, maka Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.



Kupersembahkan kepada :

1. Bapak (Fadlun) dan Almh Ibu (Nafi'ah)
2. Sahabat seperjuanganku yang saya banggakan
3. Almamaterku Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan dari-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memeberikan suri tauladan yang baik (*uswatunhasanah*) bagi umat dan semoga kita termasuk dalam umat-Nya yang akan diberi syafa'at di hari akhir nanti, Aamiinn.

Atas hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG" dengan baik.

Penulisna skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Fakultas Hukum Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H, Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H, Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluankan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn, Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Hanung Hendratmoko, S.H.,M.H, selaku Penyidik Polrestabes Semarang yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Fadlun dan Almh Ibu Nafi'ah yang selalu memberikan doa serta mendukung saya selama ini.
12. Kepada kakak-kakak saya, Sona'ah, Nasikin, Muhammad Zainuddin, Alimah, Muhammad Hudallah, yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa.

13. Sahabat saya Tri Utami, Ulya Wakhidah Anwar, Nailul Izzah, yang telah memberikan semangat dan menjadi pendengar keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada Ahmad Khafid, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya.
15. Almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 9 Januari 2023

Penulis

Lailatul Kurniyawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Pendekatan.....	13
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	18
1. Pengertian Penyidikan.....	18

2. Pengertian Penyidik	19
3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	30
1. Pengertian Aborsi	30
2. Macam-macam Aborsi	32
3. Dampak Aborsi	34
4. Aborsi Dalam Perspektif Islam	35
D. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa	38
1. Pengertian Mahasiswa.....	38
2. Peran dan Fungsi Mahasiswa	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Semarang	40
B. Kendala Dan Solusi Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Semarang ...	57
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dimasa sekarang ini hamil diluar nikah sering terjadi, ada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyidikan dan kendala serta solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memaparkan perolehan pengetahuan secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menggambarkan kenyataan atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek-obyek yang diteliti, berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dilakukan dengan (a); menindak lanjuti dengan laporan dari warga dengan melakukan tindakan menutup tempat kejadian dengan mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan, dan mencari saksi; (b) melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap bukti yang tertinggal di TKP; (c) pembuatan Berita Acara Acara oleh penyidik. Kendala dan solusi pada proses penyidikan yaitu kurangnya kemampuan petugas penyidik maka petugas harus meningkatkan kemampuan penyidik, sulitnya mencari saksi maka petugas harus melakukan penyamaran dan pendekatan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Penyidikan, Tindak Pidana, Aborsi, Mahasiswa*

ABSTRACT

Nowadays, getting pregnant out of wedlock is common, at first the young people are just dating normally, but after dating for a long time they have sexual relations. When their relationship produces a fetus in the womb, problems arise because they are not married and most of them still have to finish school or college, so an abortion is taken to remove the unwanted fetus. The purpose of the research is to find out the investigation process and the obstacles and solutions in the investigation process of the perpetrators of abortion crimes committed by students.

The research method uses a sociological juridical approach, which aims to describe the acquisition of knowledge empirically by going directly into the field to describe the reality or activities carried out by the objects studied, based on legal principles, legal principles, or statutory regulations. has something to do with the problems studied and using library research. The data analysis used is qualitative, that is, the data obtained will be described and conveyed in accordance with the actual situation.

The process of investigating the perpetrators of the crime of abortion is carried out by (a); follow up with reports from residents by taking action to close the scene by securing evidence, taking photos, and looking for witnesses; (b) carry out investigations by examining witnesses and laboratory examination of evidence left at the TKP; (c) preparation of Minutes of Events by investigators. Obstacles and solutions to the investigation process, namely the lack of ability of investigators, officers must increase the ability of investigators, it is difficult to find witnesses, officers must undercover and approach the community.

Keywords: Investigation, Crime, Abortion, Student.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut

mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau nikah setelah hamil dahulu.¹

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat

¹ Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, Bandung, 1997, hal 11.

menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya.

Hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.²

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.³

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk

² Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No.2, Mei-Agustus 2016, hal. 172.

³ Sri Endah Wayuningsih, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2 No. 1, Januari-April 2015. hal. 47

mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.⁴

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa

⁴ Joko, *Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 10.

tindakan menggururkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenakan hukuman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2021, tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup.⁵ Pada tahun 2022 BKKBN, menyebutkan dari total 5 juta kehamilan di Indonesia per tahunnya, ada 0,2 juta di antaranya berujung pada aborsi.⁶ Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan data aborsi pada tahun 1989. Adanya peningkatan jumlah aborsi ini sangat memprihatinkan. Adapun penyebab aborsi yang semakin meningkat itu adalah pergaulan yang semakin bebas.

⁵ <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022

⁶ https://kbr.id/nasional/06-2022/bkkbn_sebut_kesadaran_ber_kb_di_indonesia_masih_rendah/108723.html, diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) juga semakin meningkat. Hasil penelitian Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) mendapatkan hasil bahwa AKI di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran tahun 2000. Berdasarkan hasil ini, maka AKI di Indonesia menduduki urutan teratas di Asia Tenggara.⁷ Adapun penyebab tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah kasus aborsi.

Data-data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang sangat serius dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun aborsi dilarang, ternyata perbuatan aborsi semakin marak dilakukan. Hal ini membutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

⁷ Muharnmad Syamsi, *Aborsi di Indonesia*, www.google.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, karena walaupun dari penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun LSM-LSM menunjukkan bahwa daerah-daerah yang banyak terjadi tindak pidana aborsi adalah daerah-daerah atau kota-kota yang disebut dengan daerah pendidikan atau kota besar di Indonesia (Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Manado dan Malang).⁹ Kota-Kota tersebut adalah kota-kota yang disebut sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan menimba ilmu dari sejumlah pelajar dari 37 provinsi juga tidak lepas dari fenomena maraknya aborsi. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya ditemukan kasus aborsi yang dilakukan para remaja yang belum menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan mahasiswi yang datang dengan tujuan sekolah. Jadi mereka telah menyalahgunakan kesempatan belajar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar susila sehingga mengakibatkan kehamilan.¹⁰

Selain kenyataan yang langsung dijumpai di dalam masyarakat, banyak pula berita-berita aborsi di surat kabar yang mengungkap kasus-kasus aborsi. Berita-berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas aborsinya saja, antara lain

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, Ps.75.

⁹ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2009/02/peranan-polri-dalam-penyidikan-tindak.html> , diakses pada 15 Juli 2022.

¹⁰ Sumarto, *Lagi, Ditemukan Janin Hasil Aborsi*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2004, hal. 8.

janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi. Ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Lembaga sosial (yayasan).¹¹

Berita-berita ini cukup meresahkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para orang tua yang mempunyai anak yang sedang bersekolah dikota-kota tersebut, karena berita-berita itu membuat para orang tua khawatir bahwa anaknya juga melakukan hal yang sama, apalagi jika remaja tersebut tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tuanya. Kalaupun anak yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, tetapi situasi pergaulan yang bebas di sekitarnya sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir anak.

Sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang maraknya aborsi, sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan menuliskan kata “aborsi” akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain “Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi ...” (nomor telepon tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 17.

nomor HP (*Hand Phone*) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut.¹²

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.¹³

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkannya penegakan hukum. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Berdasarkan penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**.

¹² Basuki, *Esai Seputar Masalah Aborsi*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2001, hal. 7.

¹³ Muhammad Sholeh, dan Sri Endah Wahyuningsih, “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2, Juni 2017, hal. 141.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terkait dengan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

- b. Bagi masyarakat

Untuk memahami lebih dalam tentang pertanggung jawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara non-medis dan dapat membagikan pengetahuan tersebut ke orang banyak.

- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan aborsi atau pengguguran kandungan, serta memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tindak Pidana

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁴

3. Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran.¹⁵

4. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 92.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 2.

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder setelah itu data primer yang didapatkan dari lapangan.¹⁶ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁷ Penelitian ini dilakukan di Semarang, dan obyek penelitian ini adalah pada mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Seluruh data yang diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 51-52.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 3.

Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti petugas Polrestabes Semarang, untuk memperoleh data sekunder maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

1) Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Undang-Undang Kesehatan)

¹⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 11.

2) Bahan hukum sekuner

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

d. Kamus hukum

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas Polrestabes Semarang. Wawancara yang digunakan dengan menggunakan teknik *interview guide* yang pokok kemudian dikembangkan seiring/sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yang berfokus pada proses

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara

lisan maupun tulisan¹⁹ yang mencakup proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestaes Semarang.



¹⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 4.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁰

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 380-381.

penyidik pembantu disamping penyidik.²¹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pasal 2 huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menentukan bahwa Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 110.

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²² Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²³

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

²² Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

²³ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hal. 111-112

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil tertentu yang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁴ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam

²⁴ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hal. 113

KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP). **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP). **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan,

penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP). **Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP). **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP). **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP). **Keenambelas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP). **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP). **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda

yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP). **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP). **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP). **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :²⁵

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;

²⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 92-93.

- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92.

sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁷

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁸

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁹

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”³⁰

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

²⁸ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 182.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

³⁰ *Ibid.*,

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin

si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran.³¹ Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.³² Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.

Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 2.

³² K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hal. 2.

- a. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.
- b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.³³
- c. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20-28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berarti, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
- b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah.

Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar.³⁴

2. Macam-Macam Aborsi

³³ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru van Houve, Jakarta, 1994, hal. 33.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 78.

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya macam-macam aborsi, yaitu :³⁵

1. Aborsi Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Para ulama sepakat tidak ada persoalan dalam kasus ini karena terjadi secara alami dan atas kehendak Allah Swt. Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut:

- 1) *Abortus Incipient*

Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi.

- 2) *Abortus Complet*

Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan.

- 3) *Abortus Incompletus*

Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut, sehingga pengobatan bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi.

- 4) *Abortus Habituali*

Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab dari keguguran ini adalah adanya kelainan pada leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan.

- 5) *Abortus Imminance*

³⁵ Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis*, Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya, 2012, hal. 74.

Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan.

2. Aborsi Buatan atau sengaja, atau *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).
3. Aborsi *Terapeutik* atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.

Dengan demikian banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengguguran (aborsi). Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat-mijat bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Cara lain adalah dengan meminum obat- obatan atau ramuan tradisional dengan detelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin wanita), dan ada juga yang menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut, atau si ibu sengaja berlapar-lapar agar janinnya meninggal.³⁶

³⁶ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 35.

Sedangkan pada masa sekarang dimana kemajuan dalam bidang medis mengalami perubahan, maka banyak para ibu maupun wanita menempuh cara dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Sedangkan cara-cara atau praktik yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan aborsi, baik itu dengan bantuan tenaga medis atau non medis, adalah sebagai berikut :

- a. Pijat atau urut, biasanya dilakukan oleh dukun bayi, kadang-kadang disertai pemberian ramuan dari akar atau tumbuh-tumbuhan. Kegagalan cara ini sering menyebabkan pendarahan yang hebat dan infeksi bahkan sampai pada kematian
- b. Kuret atau dikenal dengan D & C (*Dilatage and Curatage*) sering digunakan dokter atau bidan.
- c. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikuret (*dicuret*) dengan alat seperti sendok kecil.
- d. Aspirasi yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- e. *Hysterotomi* (melalui operasi).³⁷

3. Dampak Aborsi

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa dampak buruk atau resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu dampak pada kesehatan wanita dan dampak psikologis bagi wanita.

a. Dampak Pada Kesehatan Wanita :

- 1) Kerusakan leher rahim, Hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat penggunaan alat aborsi.

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 78

- 2) Infeksi, Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi, selain itu infeksi juga disebabkan jika masih ada bagian janin yang tersisa di dalam rahim.
 - 3) Pendarahan Hebat, Ini adalah resiko yang sering dialami oleh wanita yang melakukan aborsi, pendarahan terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Tentunya hal ini sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat.
 - 4) Kematian, Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat sang ibu meninggal.
 - 5) Resiko Kanker, Karena leher rahim yang robek dan rusak bisa mengakibatkan resiko kanker serviks, kanker payudara, indung telur dan hati.
- b. Dampak Psikologis Bagi Wanita:
- 1) Perasaan bersalah dan berdosa.
 - 2) Kehilangan harga diri.
 - 3) Depresi.
 - 4) Trauma.
 - 5) Ingin bunuh diri.³⁸

4. Aborsi dalam perspektif Islam

Makna gugurnya kandungan menurut ahli fiqih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan, membuang,

³⁸ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 47

melempar, dan melahirkan dalam keadaan mati. Aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan atau membuang janin.³⁹ Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab : *isqath* (menjatuhkan), *thar* (membuang), *ilqa'* (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati).⁴⁰ Pengertian menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh oranglain atas permintaan dan kerelaannya.

Menurut hukum pidana Islam, aborsi dikenal sebagai suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dengan ibunya.⁴¹ Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat islam. Sebaliknya, banyak ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan itu sangat mulia. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum tentang aborsi dijelaskan dalam beberapa surat sebagai berikut :

1. Umat muslim dilarang melakukan aborsi dengan alasan kemiskinan

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

³⁹ Afiz Dasuki, *Op.Cit.*,hal.7

⁴⁰ M. Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hal. 229

⁴¹ Ade Maman Syherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 225

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Al-Isra’ : 31)⁴²

2. Tidak ada kehamilan yang merupakan kecelakaan atau kebetulan, setiap janin yang terbentuk adalah rencana Allah SWT yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin, semua ini tidak terjadi secara kebetulan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
 وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
 لِنَقْلُغُوا أَسْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
 الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : “Hai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005, hal.280

kepada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.⁴³

Ayat-ayat diatas sudah jelas bahwa perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan dilarang dalam islam, karena pada dasarnya menggugurkan kandungan berarti menghilangkan nyawa. Hal ini menjadi landasan ditetapkannya hukum aborsi, karena aborsi disamakan dengan pembunuhan, khususnya perbuatan aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja yang berarti bukan karena darurat.

D. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Secara umum, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, maupun akademi. Mahasiswa adalah pelajar di tingkat perguruan tinggi dan sudah dewasa berkembang emosional, psikologis, fisik, kemandirian, dan telah berkembang jadi dewasa.

2. Peran dan Fungsi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa berbagai macam label disandang, beberapa label yang melekat di diri mahasiswa :

- a. Direct of Change, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena sumber daya manusianya banyak.

⁴³ *Ibid*, hal.332

- b. Agen of Change, mahasiswa agen perubahan, maksudnya sumber daya manusia untuk melakukan perubahan.
- c. Iron Stock, sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah habis.
- d. Moral Force, mahasiswa merupakan kumpulan orang yang baik.
- e. Social Control, mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial, contohnya mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan atau pengguguran kandungan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan) bukan semata untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dalam keadaan darurat tapi juga karena sang ibu tidak menginginkan atau menghendaki kehamilannya. Masalah aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Ada pihak yang tidak setuju dengan dilakukannya aborsi baik dengan alasan apapun dikarenakan aborsi termasuk perbuatan asusila dan dapat dikatakan pembunuhan karena membunuh atau menghilangkan nyawa calon bayi yang dikandungnya tersebut. Ada juga pihak yang setuju dengan dilakukannya aborsi karena alasannya setiap orang mempunyai hak dalam mengatur hidupnya, hak untuk memutuskan untuk melahirkan atau menggugurkan kandungannya.

Selain itu, aborsi merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh tim medis karena indikasi darurat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 75 yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan ;

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan perturan pemerintah.

Kronologi perkara

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/337/A/VIII/2018/Reskrim. Tanggal 22 Agustus 2018.

Pasangan kekasih dengan inisial DRO (18 tahun) dan MNS (19 tahun) yang merupakan salah satu mahasiswa perguruan negeri di kota Semarang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi yang mengakibatkan bayi yang dilahirkannya tewas, DRO yang mengakui pacarnya hamil dan malu dengan orangtua juga teman-temannya. DRO saat gelar perkara di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa “saya tau pacar saya hamil sembilan bulan, dia malu dan takut dengan orangtuanya”. Maka dari itu DRO diminta oleh MNS mencari jalan agar perbuatan yang sudah dilakukan tidak diketahui oleh orangtuanya. Namun,

kekasihnya tetap tidak menginginkan bayi tersebut. “saya sudah mau tanggungjawab tapi pacar saya tetap tidak mau” terangnya.

Dikatakan oleh DRO bahwa sebelumnya sudah melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, mulai dari membeli obat hingga ratusan ribu rupiah. “saya dapat info obat untuk menggugurkan kandungan dari teman saya, saya beli obat tersebut Rp. 700 ribu dan pergi sampai ke Kudus untuk mencari jamu seharga Rp. 200 ribu” terangnya.

Namun upaya pengguguran kandungan tidak berhasil hingga kandungan MNS mencapai 8 bulan. Untuk menutupinya, MNS tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya yang merupakan warga Pedurungan, dan sering mengurung di kos. “lalu tahu-tahu saya dikabari oleh MNS kalau bayinya sudah lahir, saya datang ke kos-kosan dan melihat bayi sudah diluar dan sudah meninggal dunia” ucapnya.

Mereka menganggap bayi itu dalam usia kandungan 5 bulan, namun dari keterangan hasil otopsi yang dilakukan di RS Bhayangkara bayi tersebut sudah dalam usia 8 bulan, bayi tersebut dilahirkan oleh MNS didalam kamar kosnya di Gunung Pati dengan meminum obat guna merangsang bayi tersebut agar keluar. Namun bayi keluar dalam keadaan tewas, lalu DRO membawa bayi tersebut dan berfikir akan memakamkannya di halaman belakang masjid Al-Wali yang berada di Sambiroto Tembalang.

Dalam proses pemakamannya DRO meminjam cangkul dan linggis kepada saksi, saksi merupakan tukang bersih dan security masjid, saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa DRO akan menguburkan bayi tersebut di belakang masjid. Namun, usaha DRO tak lama akhirnya diketahui oleh warga. Warga mencurigai

adanya bau busuk di belakang masjid, setelah ditelusuri terdapat gundukan tanah bekas pemakaman bayi tersebut, dan diketahui bayi tersebut sudah dikafani kemudian warga melapor ke Polsek Tembalang dan dilimpahkan ke Polrestabes Semarang.

Lebih lanjut akibat perbuatannya kedua pasangan MNS dan DRO ditetapkan sebagai tersangka, hanya saja MNS masih dalam perawatan medis sehingga menunggu dalam keadaan sehat terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan.

Aborsi adalah cara pemecahan masalah pendek atau singkat yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah untuk diri sendiri juga orang lain. Prinsip melegalkan abortus sama seperti prinsip lokalisasi, banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas karena seks bebas sudah menjadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar.

Aborsi atau pengguguran kandungan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi setiap pelakunya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain, terutama para pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku. Kepolisian sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut data yang dihasilkan dari wawancara dengan Bapak Hanung Hendratmoko di Polrestabes Semarang, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya aborsi. Diantara adalah :

1. Hamil Diluar Pernikahan

Perekembangan zaman saat ini telah banyak mempengaruhi pergaulan remaja saat ini, tingkah laku yang tidak terkontrol, gaya hidup bebas atau segala bentuk perbuatan yang jauh dari norma masyarakat. Budaya Barat merupakan tren pergaulan yang digandrungi remaja saat ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Namun dengan alasan malu karena hamil diluar nikah serta tidak adanya kesiapan untuk menjadi orangtua membuat praktek aborsi menjadi alternatif yang dirasakan paling baik untuk menutupi aib juga masalah tersebut. Jadi penyebab aborsi dilakukan adalah karena hamil diluar nikah salah satunya dengan meminum ramuan yang diracik khusus untuk menggugurkan kandungan.

2. Tidak Mau Menghambat studi

Banyak remaja yang melakukan seks bebas pada saat statusnya masih sebagai pelajar atau mahasiswa, yang jika dilihat dari usianya belum mampu atau belum bisa menerima kehadiran seorang bayi dan juga belum siap menjadi orangtua sehingga karena malu dengan cara aborsi merupakan jalan keluar yang dipilih agar kehamilan tersebut tidak menghambat sekolah atau kuliahnya.

3. Masih Terlalu Muda

Seks bebas merupakan hal yang sering terjadi di jaman sekarang dan sangat meresahkan bahkan tidaktanggung-tanggung anak yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah saja sudah paham betul dengan gaya berpacaran tersebut yang akhirnya kehamilan diluar nikah tidak dapat dihindarkan lagi

karena kondisi yang masih terlalu muda dan status masih sekolah yang menyebabkan kehamilan tidak dapat dilanjutkan dan berujung dengan aborsi.

4. Kesulitan Ekonomi

Biaya hidup yang tinggi untuk membesarkan seorang anak dirasakan cukup berat oleh sebagian kalangan, apalagi untuk keluarga yang kurang mampu. Sehingga aborsi merupakan jalan keluar yang dirasakan paling baik.⁴⁴

Walaupun sudah terdapat hukum yang mengatur tentang aborsi namun pada kenyataannya aborsi masih terjadi di kalangan masyarakat, bahkan Perguruan Tinggi yaitu mahasiswa seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab terjadinya aborsi adalah karena pelaku masih muda atau masih duduk dibangku sekolah ataupun kuliah.

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya, desakan dari laki-laki yang menghamili, belum mau punya anak, masalah ekonomi, dan lain-lain.⁴⁵

Menurut Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang upaya untuk pencegahan, mengurangi atau menekan angka tindak

⁴⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang

⁴⁵ Erliana, E. 2005. *Dinamika Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan Yang Melakukan Aborsi*. Surakarta: Fakultas Psikologis

pidana pengguguran kandungan atau aborsi dapat dilakukan dengan upaya represif.

Upaya Represif :

Upaya lain yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dengan menempatkan beberapa personil kepolisian di setiap kelurahan, perguruan tinggi, dan juga sekolah. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan masyarakat dengan Polri untuk memberikan informasi atau bantuan dari polisi untuk mengungkap kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di ruang lingkup masing-masing.

Kerjasama juga dapat dilakukan oleh kepolisian dengan para dokter, dimana ada banyak dokter kandungan yang membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan uang lebih. Dokter yang melakukan praktek aborsi akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dari upaya pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu juga mengurangi tindak pidana aborsi dengan memberikan pemahaman bagaimana bahaya tindakan aborsi terkecuali dengan adanya indikasi medis yang jelas untuk dilakukan aborsi tersebut.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut *de Pinto* menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera

setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sebuah pelanggaran umum.⁴⁶ Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 huruf a, memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri mereka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu yang sangat mungkin terjadi. Karena itulah ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.

⁴⁶ Moc Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 45

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut aturan dalam undang-undang No 26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Penyidik mempunyai kewajiban dan wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya, hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang dan atau sekelompok yang tertangkap tangan tersebut.

Terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku penyidik di Polrestabes Semarang untuk mengetahui jawaban tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Semarang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, proses penyidikan terhadap tindak pidana aborsi sama seperti proses penyidikan tindak

pidana lainnya, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia serta berdasarkan KUHP dan KUHP.⁴⁷

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa hampir sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya, yaitu berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus aborsi yang diterima pihak kepolisian, maka pihak kepolisian khususnya pada bagian reserse dapat bertindak dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yang sedang bertugas maka dalam al ini pihak kepolisian yang sedang bertugas harus segera dan secepat mungkin melaporkan kepada pihak reserse atau yang dikenal dengan berkas "A" (berkas A adalah laporan tindak kejahatan ataupun bukti yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian saat bertugas) dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggungjawab.

Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya bagian reserse yang menangani kasus tindak pidana tersebut, laporan ini dikenal atau disebut dengan berkas "B" (berkas B adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat) dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggungjawab.

Setelah ada laporan masuk kepada pihak kepolisian, laporan mulai diproses dan diolah, pihak kepolisian melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (reserse) dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang ditemukan

⁴⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang

ditempat kejadian perkara. Setelah itu akan ditemukan petunjuk dari kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian.

Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak pidana aborsi yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.

Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan siapa yang menyuruh atau memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan, dan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.

Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan yang diperoleh dari si ibu sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan jika sudah dianggap cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak kejaksaan langsung melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.

Bapak Hanung Hendratmoko selaku petugas Polrestabes Semarang menyatakan bahwa :

“Tindakan proses penyidikan teradap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain 1) adanya laporan dari warga tentang penemuan mayat bayi di belakang masjid, 2) mendatangi TKP (Tempat Kejadian

Perkara), 3) otopsi di RS Bhayangkara Semarang, 4) pengumpulan alat bukti, 5) penangkapan tersangka, 6) rekonstruksi”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi hampir sama dengan tindak pidana lainnya yang berawal dari laporan warga, lalu polisi mendatangi TKP, lalu dilakukan otopsi pada janin setelah itu pengumpulan bukti yang selanjutnya akan menemukan tersangka dan dilakukan penangkapan dan terakhir yaitu melakukan rekonstruksi ulang pada saat melakukan aborsi.

Berikut merupakan contoh kronologi perkara penyidikan berdasarkan kasus yang aborsi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang :⁴⁸

- a. Adanya laporan dari warga tentang penemuan mayat bayi yang ada do belakang masjid Al-Wali Kelurahan Sambiroto Semarang.
- b. Warga melapor ke Polsek Tembalang dan ditangani Polsek Tembalang yang selanjutnya dilimpakan ke Polrestabes Semarang.
- c. Kemudian mayat diotopsi di RS Bhayangkara.
- d. Kasus tersebut ditangani oleh Unit 5 Reskrim Polrestabes Semarang guna untuk mengumpulkan bahan keterangan (pubaket) anggota Unit 5 dibagi menjadi 2 bagian, ke RS Bhayngkara guna otopsi dan yang lainnya mengumpulkan bahan keterangan
- e. Keterangan saksi yaitu tukang bersih masjid dan *security* masjid. Keterangan saksi mengarah ke tersangka yang berumur 18 tahun dengan inisial DRO (laki-

⁴⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang

laki) kemudian tersangka mengaku bahwa melakukannya bersama kekasihnya yaitu MNS (perempuan) yang berumur 19 tahun.

Berdasarkan wawancara diatas maka proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti laporan warga

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh warga, maka Polisi yang bertugas di Polres akan membuat laporan dan dari pihak aparat kepolisian akan berangkat ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian yaitu :

a. Tindakan awal

Mengamankan atau menutup tempat kejadian perkara (TKP) dengan garis polisi, tujuannya agar tidak sembarang orang dapat keluar masuk agar barang bukti yang ada tidak hilang sehingga mempermudah proses penyelidikan.

b. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

- i. Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku aborsi dengan mencatat identitas pelaku
- ii. Mengamankan barang bukti yang ditemukan
- iii. Melakukan pemotretan TKP
- iv. Mencari saksi

2. Penyidikan

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat mengetahui yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan mencatat identitas saksi.

- b. Melenkapi surat-surat penyitaan
 - c. Upaya lain
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik, tindakan yang dilakukan oleh penyidik yaitu :
- a. Permintaan Visum et Repertum

Tindakan selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat penting, dimana dapat hasmenentukan apakah seseorang benar-benar telah melahirkan atau baru melahirkan seorang anak atau tidak. Permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau korban untuk menentukan penyebab matinya korban tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, lazim disebut *visum et repertum* karena penyidik tidak mungkin menghadirkan korban di sidang pengadilan, karena dalam hal ini korban telah mati, dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu *visum et repertum* berfungsi sebagai pengganti dari benda bukti atau alat bukti yang berupa manusia.

- b. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka paling lama 24 jam atau satu hari. Pasal 19 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari”.

Penyidik yang melakukan penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dari anggota Unit Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya dan apabila tersangka tertangkap di TKP, penyidik sudah dibekali dengan surat penangkapan, maka arus segera membuat berita acara penangkapannya.

c. Penahanan

Tindakan yang selanjutnya adalah melakukan penangkapan tersangka. Surat perintah penahanan dibuat oleh penyidik, mengutip Pasal 20 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan. Apabila penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan kepada tersangka atau kepada para saksi dan jangka waktu penahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 (dua puluh) hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan Negeri dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan atau resum hasil pemeriksaan tersangka.

d. Penyitaan

Mengutip Pasal 1 butir (16) KUHAP berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter, maka penyitaan dalam hal ini adalah benda yang khusus digunakan atau diperuntukkan melakukan aborsi, dan barang-barang bukti dikumpulkan dengan masalah tersebut.

e. Pemeriksaan terhadap saksi

Penyidik selanjutnya mempunyai tugas mengumpulkan keterangan dari saksi, yang dimaksud saksi disini adalah saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya tindak pidana aborsi.

Cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut :

- i. Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi lainnya dan dilakukan secara bergantian. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga keterangan yang diberikan saksi secara obyektif.
- ii. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut. Setelah memperoleh keterangan-keterangan dari saksi utama, dilanjutkan dengan saksi berikutnya yang dianggap mengetahui atau memperkuat tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan dari saksi kunci.

f. Pemeriksaan terhadap tersangka

Setelah dari saksi awal, saksi pendukung lainnya serta saksi kunci dilengkapi dengan keterangan saksi ahli. Cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut :

- i. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin, apabila terlalu lama jangka waktunya, ingatan peristiwa yang lalu akan menjadi kabur atau lupa dan tersangka dikhawatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit.
- ii. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan yang cukup dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.

Kemudian tersangka memberikan keterangan atau pengakuan yang diberikan kepada penyidik : bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani dan mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana aborsi.

g. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Rekonstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi.

Rekontruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Setiap peragaan yang dilakukan tersangka dan saksi perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekontruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekontruksi. Setelah rekontruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis, pada bagian mana yang berbeda dan sama dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut dan segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, tersangka dan barang bukti selanjutnya menjadi tanggungjawab Jaksa penuntut umum untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.

B. Kendala dan Solusi Pada Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Kepolisian dalam menangani aborsi ini tidak semudah yang dibayangkan, sehingga untuk menyelesaikan kasus secara cepat, tepat pasti masih mengalami banyak kendala. Peran yang diharapkan dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus aborsi di wilayah hukum Polrestabes Semarang belum terlalu efektif dilakukan, penyelesaian terhadap sebuah kasus yang telah terjadi perlu dilakukan karena mengingat jika hal mengenai aborsi dibiarkan terjadi tanpa

ada penyelesaian maka peran dari Kepolisian dalam penyelesaian kasus tersebut tidak akan nampak.⁴⁹

Kasus aborsi masih banyak terjadi dan apabila jika melihat fakta dilapangan masih banyak kasus aborsi yang tidak di tindak lanjuti oleh pihak yang berwajib karena merupakan kejahatan yang dilakukan secara terselubung (*hidden crime*). Alasan kenapa tidak ditindak lanjuti karena kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena kurangnya cukup bukti untuk menangkap para pelaku aborsi. Sehingga Kepolisian tidak mengetahuinya, jika barang buktinya ditemukan seperti jasad janin yang menjadikan pelaku sulit ditelusuri karena kadang kala barang bukti yang ditemukan sudah sulit diidentifikasi karena tidak utuh lagi bahkan berbau busuk karena baru ditemukan, hal ini yang menambah daftar kendala kepolisian dalam menyelesaikan kasus aborsi di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang, penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, yaitu :

1. Kurangnya Kemampuan Petugas Penyidik

Pelatihan dan pembelajaran dalam proses penyidikan secara profesional belum terlaksana dengan baik di Polrestabes Semarang, sehingga kemampuan penyidik dalam memahami dan mendalami tentang metode dan cara pelaksanaan penyidikan relatif kurang. Dimana penerapan metode dan strategi

⁴⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang

yang hampir sama untuk semua jenis tindak pidana sering dilakukan, hal ini tentunya yang membuat tidak diperolehnya hasil penyidikan secara maksimal.

2. sulitnya Mencari Saksi

Yang menjadi hambatan kedua adalah saksi yang tidak mau memberikan keterangan, karena kasus ini merupakan kasus delik biasa atau delik bukan aduan maka sedikit sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang mengetahui masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Aparat penegak mengalami kegagalan mengungkap berbagai kasus hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi kepada mereka atau saksi tidak mau terlibat dan tidak mau menampakkan diri karena takut diintimidasi.

Biasanya dalam kasus aborsi yang menjadi saksi adalah orang terdekat tersangka, misal keluarga atau teman dekat tersangkayang melakukan aborsi. Saksi merasa malu dan kasihan kepada tersangka sehingga saksi memilih diam dan tidak mau memberikan keterangan atau tidak mau dirinya diketahui mengetahui kasus tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan perlindungan terhadap saksi, yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mendasarinya yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁰

3. Kurangnya Barang Bukti

⁵⁰ <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405> Diakses pada tanggal 12 September 2022.

Hambatan ketiga ini mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus aborsi karena pihak kepolisian sering sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindak pidana pengguguran kandungan, karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sudah banyak yang hancur atau dibuang entah kemana.

4. Sulitnya Menetapkan Tersangka

Pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi dan mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tindak pidana aborsi, karena aborsi merupakan aib bagi seorang wanita yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka aib mereka sendiri. Pelaku yang sudah diduga menjadi tersangka sulit untuk ditemukan, berpindah tempat tinggal atau pergi ke luar Kota dipilih untuk sekedar menghilangkan jejak sehingga polisi kesulitan untuk menelusuri pelakunya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak Polrestabes Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang adalah :

- a. Alternatif yang dipandang potensial adalah dengan meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyelidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik. Penyidik juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode dan strategi di lapangan dengan ketentuan penyidik tetap berpedoman pada prinsip represif.

- b. Upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah penyidik melakukan pola pendekatan secara individual kepada masyarakat dengan cara mendekatakan diri pada masyarakat secara formal maupun non formal.
- c. Upaya kerjasama yang dilakukan pihak kepolisian dengan para dokter, dimana banyak dokter kandungan yang telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi lebih. Dengan pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi, kecuali adanya indikasi medis yang membolehkannya melakukan aborsi.
- d. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan keteguhan iman dan juga mental masyarakat yang dilakukan oleh peran orangtua, para ulama, dan pendidikan melalui sarana komunikasi sosial.

Strategi pendekatan individual ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyamaran sebagai masyarakat biasa dan dengan demikian masyarakat akan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada penyidik. Strategi ini merupakan cara yang paling potensial dalam mengatasi hambatan berupa perilaku masyarakat yang pasif atau cenderung menutup informasi tentang tindak pidana yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Po;restabes Semarang adala sebagai berikut
 - a. Menindak lanjuti laporan dari warga dengan proses melakukan tindakan awal berupa menutup tempat kejadian perkara dan memberi garis polisi yang selanjutnya dilakukan olah TKP dengan mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan TKP, dan mencari saksi.
 - b. Melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan teradap saksi dan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP.
 - c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu : permintaan *Visum et Repertum*, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti lain, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap tersangka, dan selanjutnya dilakukan rekontruksi ulang kejadian.

- d. Setelah semua penyidikan terhadap terangkaselesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut dan segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.
2. Kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang adalah :
 - a. Kurangnya kemampuan petugas penyidik
 - b. Sulitnya mencari saksi karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya bukti karena tindak pidana yang terselubung
 - c. Dan sulitnya menetapkan tersangka jika tidak adanya saksi.


Adapun upaya yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyidikan. Dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik.
2. Upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah dengan penyidik melakukan penyamaran dan pendekatan secara individual kepada masyarakat.
3. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian dengan para dokter, dimana banyak dokter kandungan membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepolisian bekerjasama dengan pihak BPOM (Badan Pengawa Obat dan Makanan) untuk melindungi peredaran obat atau jamu yang dapat merangsang janin yang dapat disalahgunakan untuktindak pidana aborsi dengan cara melakukan sidak ke apotek, penjual jamu dan penjualan-penjualan online.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia seperti hotel, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para mahasiswa untuk melakukan hubungan diluar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama, D. (2005). *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Aziz, M. A. (2012). *Fiqh Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indo.
- Lamintang, P. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Basuki. (2001). *Esai Seputar Masalah Aborsi*. Bandung: Pikiran Rakyat.
- Herwanto. (1997). *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*. Bandung: Pikiran Rakyat.
- Joko. (2000). *Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S dan Sri Manurdji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutia. (2000). *Ada 2,3 Juta Aborsi di Indonesia Setiap Tahun*. Jakarta: Kompas.

Sumarto. (2004). *Lagi ditemukan Janin Hasil Aborsi*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.

B. Peraturan Undang-undang

Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Tentang Kesehatan. *UU No. 36 Tahun 2009*, Ps. 75.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 172.

Wahyuningsih, M. S. (2017). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 141.

Wahyuningsih, S. E. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Launderin Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 47.

Semendawai, A. H. (2015). Korban Kejahatan Hak dan Tanggungjawab Negara. *Jurnal Perlindungan*, 1.

D. Internet

Quamila, A. (2021, Juli). *Aborsi di Indonesia, Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*. Retrieved from Hellosehat: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> Diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Ranitta, A. (2022, Juni). *Kesadaran Ber KB di Indonesia Masih Rendah*. Retrieved from KBR: https://kbr.id/nasional/06-2022/bkkbn_sebut_kesadaraan_ber_kb_di_indonesia_masih_rendah/108723.html Diakses pada tanggal 29 Juli 2022

